
KELEMBAGAAN MUI DALAM MELAKUKAN GERAKAN HALALISASI: PERUBAHAN DINAMIKA MASYARAKAT DI PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

Pebri Yanasari¹, Endang Kusniati

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Pheb_he@yahoo.co.id

Received: 16-04-2022 / Accepted: 15-06-2022/ Doi: <https://doi.org/10.32923/sci.v7i1.2404>

Abstract

Islam teaches people to consume halal and good food and drinks. The presence of this study aims to determine the strategy of LPPOM MUI Babel in carrying out concerns for halal-labeled products, and to determine the influence of LPPOM MUI on the dynamics of people's lives in Bangka Belitung. Qualitative and comparative descriptive methods are used in field research (Field research). Sources of data used come from primary and secondary data. While the data collection techniques with field observations and dissemination of google form links, unstructured interviews, and documentation. After the data is obtained, it is analyzed in three stages; data reduction (data reduction), data presentation (data display) and conclusions (conclusion). The phenomenological approach has been applied and strengthened by behavioristic theory. Based on the findings in the field, the LPPOM MUI Babel strategy: concern for halal-labeled products in general is appropriate, because it includes; INDHEX (Indonesia International Halal Expo), halal olympiad, halal food goes to school, halal tour (halal tour), seminar/talkshow, free halal certification facilitation, halal socialization to SMEs/big companies, halal socialization through media and social media, merchandise, and MUI administrators apply the principle of "buy and defend Babel halal products". While the influence of LPPOM MUI on the dynamics of people's lives in Bangka Belitung through halal product certification is still not significant in the field of using halal labeled products, this can be seen from the views of the pros and cons of the community when interviewed by researchers. However, based on the exposure of the Director of LPPOM MUI, it is quite significant at the level of "don't know to know", it means that people still don't understand what is halal.

Keywords: MUI Institutionalization, halalization movement, community dynamics

Abstrak

Islam mengajarkan umatnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Hadirnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi LPPOM MUI Babel dalam melakukan *concern* produk berlabel halal, dan mengetahui pengaruh LPPOM MUI terhadap dinamika kehidupan masyarakat di Bangka Belitung. Metode deskriptif kualitatif dan komparatif digunakan dalam penelitian lapangan (*Field research*). Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi ke lapangan dan penyebaran link *google form*, wawancara tidak terstruktur, serta dokumentasi. Setelah data didapatkan, dianalisis dengan tiga tahapan; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan (*conclusion*). Pendekatan fenomenologi telah diterapkan dan diperkuat dengan teori behavioristik. Berdasarkan temuan di lapangan, strategi LPPOM MUI Babel: concern pada produk berlabel halal secara umum sudah sesuai, karena mencakup; INDHEX (*Indonesia International Halal Expo*), olimpiade halal, *halal food goes to school*, wisata halal (*halal tour*), seminar/talkshow, fasilitasi sertifikasi halal gratis, sosialisasi halal kepada UKM/perusahaan besar, sosialisasi halal melalui media dan sosial media, *merchandise*, dan pengurus MUI menerapkan prinsip "beli dan bela produk halal Babel". Sedangkan pengaruh LPPOM MUI terhadap dinamika kehidupan masyarakat di Bangka Belitung melalui sertifikasi produk halal masih belum signifikan pada bidang penggunaan produk berlabel halal, hal tersebut terlihat dari pandangan pro dan kontra pada masyarakat saat diwawancarai oleh peneliti. Akan tetapi, berdasarkan pemaparan Dir LPPOM MUI cukup signifikan pada tataran "tidak tau menjadi tau", itu artinya masyarakat masih belum paham apa sebenarnya itu halal.

Kata Kunci: Kelembagaan MUI, Gerakan Halalisasi, Dinamika Masyarakat

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Dalam Adil Sa'di kebersihan merupakan suatu usaha dalam upaya untuk menghilangkan kotoran yang ada di lingkungan sekitar. (Sa'di, 2008) Islam memperkenalkan kebersihan dengan sebutan "thaharah" yang berarti suci. Dalam Muiz, (Muiz Abdul, 2013) *thaharah* berasal dari bahasa arab yang berarti bagian dari prosesi ibadah yang memiliki makna menyucikan diri secara lahiriah maupun batiniah. Hal yang dijadikan persoalan yang cukup mendesak yang sedang dihadapi saat ini salah satunya yaitu dengan hadirnya produk makanan yang pesat. Islam memiliki cara tersendiri dalam menyikapi produk-produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi terutama harus mengutamakan kehalalan dan kesuciannya. Dalam islam, jika dalam mengkonsumsi yang halal, suci dan baik dan merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. (Departemen Agama RI, 2003)

Kebersihan makanan dalam Agama Islam kita kenal dengan istilah halal dan *toyyib*. (Tamimah, 2018) Indikator makanan halal di masyarakat masih memiliki pemahaman yang lemah, maka disini diperlukan peran suatu lembaga untuk membantu masyarakat lebih memperhatikan produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Salah satu organisasi yang dimaksud seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirasa mampu memberikan solusi dan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini. MUI dianggap mampu menjadi lembaga dalam urusan pemberian edukasi terkait pentingnya mengkonsumsi makanan halal, dan suci karena akan berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani tubuh manusia.

Halal tidak sesederhana seperti apa yang dibayangkan, halal tidak hanya sekedar makanan itu baik, akan tetapi asal modalnya halal, tempatnya bersih. Perspektif Islam halal dapat dilihat secara bahasa artinya boleh. sedangkan menurut istilah sesuatu yang memang telah diperbolehkan menurut syarak untuk melakukan atau mengerjakannya. (Bahrudin, 2010) Secara luas istilah halal sama halnya dengan mengkonsumsi makanan yang suci dan baik (halal dan baik), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah surat kedua ayat 168, yang artinya sebagai berikut:

Artinya; *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari makanan yang terdapat di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang jelas."* (QS. Al-Baqarah:2:168)

Pengertian halal tersebut dijadikan rujukan penting bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama dalam kelembagaan MUI itu sendiri. Melalui gerakan halalisasi produk yang dikembangkan oleh LPPOM MUI pada UMKM di Bangka Belitung tertentu tidak lah mudah, ada tahapan-tahapan dan tentu standarisasi untuk menentukan apakah produk tersebut layak mendapatkan sertifikasi halal atau tidak agar produk tersebut ada label halalnya. Label hala tersebut tentu memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, karena produknya akan mudah diminati oleh khalayak ramai.

Standarisasi fatwa halal telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, berdasarkan keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LPPOM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003, tentang; "standarisasi fatwa halal". (POM dan IPTEK MUI, 2022)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bisa dilihat bahwa semuanya sudah diatur. Jika pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI maka harus memperhatikan kandungan zat pada makanan, peralatan yang digunakan, asal-usul bahan pokok, asal modal, tempat, cara pembuatan dan hal-hal lain yang sudah menjadi ketentuan halal. Selain itu, pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen terkait seperti KTP, legalitas usaha, dan sebagainya yang kemudian akan diproses oleh pihak LPPOM MUI sesuai ketentuan yang berlaku. (Wawancara dengan Nardi Pratomo, Direktur LPPOM MUI Babel, Kantor MUI Babel, pada 2 Maret 2022)

Dalam Zulham, proses pembuktian kehalalan sebuah produk salah satunya bisa dilakukan dengan mekanisme sertifikasi halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia). Keberadaan LPPOM-MUI sendiri berada di setiap Ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Sertifikat halal tersebut merupakan syarat agar mendapatkan izin dalam memberikan label halal pada kemasan produk tertentu dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM). (Zullham, 2013)

Seiring berjalannya waktu, Prov. Kep Bangka Belitung memiliki Lembaga MUI sehingga dapat meyakinkan masyarakat bahwa produk yang selama ini diproduksi dan dikonsumsi halal dan aman untuk dikonsumsi melalui fatwa. Terlebih Bangka Belitung merupakan daerah wisata yang sering dikunjungi para pelancong dari dalam maupun dari dalam negeri. Berdasarkan asal wisatawan, wisatawan di Babel masih didominasi oleh wisatawan nusantara (winus) dengan pangsa mencapai 98% dan wisatawan mancanegara (wisman) hanya dengan pangsa

sebesar 2%. Dimana total kunjungan wisatawan pada tahun 2019 mencapai 437.535 orang. Pemerintah daerah telah melakukan upaya perbaikan atau pengembangan infrastruktur perhubungan dengan mengadakan aksesibilitas dengan membuka rute penerbangan yang baru, terutama perhubungan udara sebagai akses utama menuju Babel yaitu pengembangan Bandara Depati Amir berupa pembangunan terminal baru sehingga dapat menambah kapasitas bandara. (Statistik, 2022)

Halal juga merupakan salah satu peluang yang harus dikelola, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Bangka Belitung. Beberapa potensi yang dimiliki oleh Bangka Belitung terkait dengan perkembangan halalitas, diantaranya: *pertama*, mayoritas penduduk Kepulauan Bangka Belitung adalah beragama Islam (88,72 %) dan selebihnya adalah pemeluk Agama Buddha (4,49%), Agama Konghucu (3,30%); Agama Protestan (2,06 %); Agama Katholik (1,31%) dan Agama Hindu (0,01%). (Perkim, 2020) Mayoritas penduduk yang didominasi oleh Agama Islam tentu tidak dipungkiri, hal tersebut lah yang mempengaruhi permintaan produk berlabel halal menjadi tinggi. Namun tak terlepas dari usaha dalam mengenalkan produk halal bagi masyarakat melalui edukasi.

Kedua, Sumber Daya Alam. Secara geografis, Bangka Belitung berbatasan dengan Laut Natuna sebelah Utara; Selat Karimata sebelah Timur; Laut Jawa sebelah Selatan; Selat Bangka di sebelah Barat. Dari itu semua Bangka Belitung memiliki jumlah 84% lautnya dan 14 % daratan. (Sari, Kartika, 2019) Hal tersebut mempengaruhi masyarakat lokal memanfaatkan produk dari biota laut diantaranya pembuatan produk makanan seperti *kemplang*, *kretek/getas*, *kricu*, olahan empek-empek, otak-otak, ampyang dan lain sebagainya.

Ketiga, pelaku usaha UMKM yang sedang menggiatkan usaha rumah kemas makanan (dengan membuka warung makan dan sejenisnya). Dalam hal ini pelaku usaha terus bersaing dalam menonjolkan keunggulan produknya. Jika UMKM yang bergerak di produk makanan kemasan tentu diperlukan cara dalam menyajikannya, supaya produk berdaya jual tinggi. Selain itu pelaku usaha saat ini sudah mulai mengedepankan standarisasi halal pada produk yang dijual. Meski belum menyeluruh LPPOM MUI Babel terus lakukan sosialisasi betapa pentingnya membuat produk yang dijual memiliki label halal. Tentunya ini merupakan “PR” khususnya bagi LPPOM MUI dalam melakukan pemerataan standarisasi halal pada setiap produk agar merata di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Selain menangkal dampak masyarakat Bangka Belitung sebagai daerah wisata yang identik dengan budaya konsumtif, MUI Bangka Belitung juga memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakat agar tidak mengonsumsi produk-produk tidak halal yang bisa membahayakan kesehatan dan membahayakan aqidah para pengkonsumsinya, dikarenakan hingga saat ini MUI adalah organisasi masyarakat yang diberikan hak oleh pemerintah untuk melaksanakan proses sertifikasi halal, melalui lembaga yang ada di bawah kendalinya, yakni LPPOM-MUI. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, terkait dengan kelembagaan MUI dalam melakukan gerakan halalitas pada produk yang ada di berbagai UMKM baik itu dalam jenis UMKM industri pengolahan, UMKM rumah makan/katering, UMKM rumah unggas/RPH dan lain sebagainya yang ada di Bangka Belitung. Melalui gerakan tersebut tentu akan dijumpai perubahan dinamika pada masyarakat di Bangka Belitung.

Dinamika tersebut terlihat dengan adanya perubahan yang signifikan semenjak kehadiran MUI di Bangka Belitung. Salah satu bentuk perubahan yang terlihat diantaranya adalah masyarakat dari tidak terlalu *concern* ke produk halal, namun kini sudah mulai *concern* pada produk halal. Sebelum kehadiran LPPOM MUI masyarakat cenderung meremehkan tentang produk halal, hal tersebut dapat dilihat ketika masyarakat Bangka Belitung tidak memperhatikan sumber produk yang diperjualbelikan dipasaran mengingat di Kepulauan Bangka Belitung produk makanan juga banyak yang diproduksi oleh orang Tionghoa seperti; *kemplang*, *kretek/getas*, *otak-otak*, empek-empek dan lain sebagainya. Di samping produk, juga masih terdapat beberapa titik lokasi yang ada khususnya di Pangkalpinang menjual secara bebas produk non halal. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan jika diabaikan. Jika para lembaga keagamaan saja tidak memperhatikan hal tersebut tentunya masyarakat akan semakin tidak memperdulikan urusan makanan yang halal dan tidak. Maka sangat diperlukan peran MUI sebagai jembatan untuk menyakinkan masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk dengan label halal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah fokus pada “Kelembagaan MUI dalam Melakukan Gerakan Halalitas: Perubahan Dinamika Masyarakat di Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan tujuan untuk mengetahui kelembagaan MUI secara mendalam, serta mengetahui bagaimana Strategi yang dilakukan oleh LPPOM MUI Babel dengan *concern* pada produk label halal, dan mengetahui sejauh mana pengaruh LPPOM MUI terhadap dinamika kehidupan masyarakat di Bangka Belitung ketika sudah ada sertifikasi produk halal.

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, jika dilihat dari tempat penelitian (*the place of research*), tergolong penelitian lapangan (*Field research*). Sedangkan jika dilihat dari metode penganalisisan data, penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif dan komparatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi yang dimaksud dalam penelitian ini digunakan untuk mencari hakekat atau esensi Kelembagaan MUI dalam Melakukan Gerakan Halalisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.(J. Moleong, 2007) Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil data-data dan hasil wawancara yang didapatkan dari LPPOM MUI Bangka Belitung

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber-sumber tulisan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini memerlukan berbagai data yang berhubungan dengan Kelembagaan MUI dalam Melakukan Gerakan Halalisasi di Prov. Kep. Bangka Belitung. Oleh Karena itu, teknik pengumpulan data diperoleh melalui:

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data melalui kegiatan mengamati, mendengar dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi mengenai fokus penelitian. Dengan metode seperti ini peneliti terlibat langsung dalam memperoleh informasi. Selain itu observasi juga dilakukan dengan mengirimkan link <https://forms.gle/Yh47SnFzqJ6xgUcZ6> melalui *google form*.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang ada dilokasi penelitian. seperti foto, bagan-bagan struktur MUI Bangka Belitung, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung validitas data penelitian seperti arsip dan lain sebagainya.

c. Wawancara

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini yang diperoleh adalah keterangan dan penjelasan dari pihak MUI, Tokoh Masyarakat, dan berbagai informan lainnya seperti pelaku UMKM yang sudah mendapatkna label halal dari kelembagaan MUI Babel.

Wawancara tidak terstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini fokus untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Ketika melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.(Sugiyono, 2015)

4. Teknik analisis data

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama*, peneliti melakukan pengumpulan data/ reduksi data (*data reduction*) yang berkaitan dengan penguatan moderasi beragama melalui media sosial dari berbagai sumber data. *Kedua*, data-data yang telah terkumpul dianalisa dan dikomparasikan untuk melihat perkembangan Kelembagaan MUI dalam Melakukan Gerakan Halalisasi di Prov. Kep. Bangka Belitung, istilah ini disebut dengan penyajian data (*data display*). *Ketiga*, setelah itu dibuat kesimpulan (*conclusion* baik secara induktif maupun deduktif).(Sugiyono, 2015) Pendekatan fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan yang melihat respon para responden melalui hasil wawancara dengan narasumber yang dipilih secara acak berdasarkan kategori para konsumen produk yang memiliki label halal MUI. Hasil wawancara tersebut diolah secara deskriptif analisis secara mendalam lalu dikorelasikan dengan tujuan dalam penelitian ini. Pendekatan ini akan melihat secara langsung situasi yang terjadi terkait dengan pengaruh LPPOM MUI terhadap dinamika masyarakat di Bangka Belitung.

3. Pendekatan Teori

Penelitian ini menggunakan teori behavioristic (Budiningsih, 2005) Menurut teori behavioristik, suatu perubahan tingkah laku yang interaksi sosial dapat diamati secara langsung, yang terjadi melalui hubungan stimulus-stimulus dan respon-respon menurut prinsip-prinsip mekanistik.(Ratna Wilis, 1988) Para penganut teori ini berpendapat bahwa sudah cukup bagi individu untuk mengasosiasikan stimulus-stimulus dan respon-respon yang diberi reinforcement apabila ia memberikan respon yang benar. Mereka tidak mempersoalkan apa yang terjadi dalam pikirannya sebelum dan sesudah respon dibuat. Stimulus tersebut jika dihubungkan dengan penelitian ini guna melihat respon di kalangan masyarakat terhadap berbagai produk berlabel halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI

Bangka Belitung sehingga secara perlahan terjadinya perubahan tingkah laku dalam bentuk penyesuaian masyarakat Bangka Belitung dalam mengonsumsi produk ber-label halal. Seperti selektif dalam membeli produk tertentu, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkah laku layaknya seorang muslim memahami kaidah pemilihan makanan halal. Memang dibutuhkan proses, namun setidaknya masyarakat Bangka Belitung sudah memulai tahap tersebut dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Behavioris berkeyakinan bahwa setiap anak manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan dan warisan yang bersifat abstrak lainnya (Syah, 2004) dan menganggap manusia bersifat mekanistik, yaitu merespon terhadap lingkungan dengan kontrol yang terbatas dan mempunyai peran yang sedikit terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini konsep behavioristik memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar dan didukung dengan berbagai penguatan (*reinforcement*) untuk mempertahankan perilaku atau hasil belajar yang dikehendaki. (Sanyata, 2012)

Teori ini merupakan kombinasi antara teori *classical* dan *operant conditioning*. Hal yang paling dasar dalam teori ini adalah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain kemudian mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan ditiru yang selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan pilihannya. (Dimiyati, 1989) Artinya tingkah laku manusia itu bukan semata-mata refleksi otomatis atas stimulus (S-R Bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan adalah dengan mengadakan conditioning (pembiasaan merespon) dan imitation (peniruan). Dalam conditioning ini diperlukan adanya reward (ganjaran) dan punishment (hukuman). (Syah, 2004) Proses perkembangan sosial akan memberikan dampak kepada paradigma fakta sosial dalam masyarakat.

Dari berbagai pendapat pakar behavioris, dapat ditarik benang merah antara pendapat yang satu dengan yang lainnya, walaupun pada hakikatnya sama. Semua pakar behavioris sepakat bahwa adanya hubungan antara stimulus dan respon dalam perilaku. Akan tetapi, Thorndike menggunakan *trial-and-error* sebagai pemecahannya. Sedangkan Pavlov dan Skinner membentuk pembiasaan tingkah laku dengan bantuan *reinforcement* (penguatan).

Dalam bukunya *Beyond Freedom and Dignity* Skinner, konsep yang didefinisikan oleh paradigma fakta sosial dinilai mengandung ide yang bersifat tradisional khususnya mengenai nilai-nilai sosial. Kultur yang diciptakan itu tak perlu disertai dengan unsur mistik seperti ide dan nilai sosial itu. Alasannya karena orang tidak dapat melihat secara nyata ide dan nilai-nilai dalam mempelajari masyarakat. (Retzer, 2014)

Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan "cara kerja yang menentukan" (*operant conditioning*). Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Bagi Skinner, respons muncul karena adanya penguatan. Ketika dia mengeluarkan respons tertentu pada kondisi tertentu, maka ketika ada penguatan atas hal itu, dia akan cenderung mengulangi respons tersebut hingga akhirnya dia merespons pada situasi yang lebih luas. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus-respons akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan tersebut akan berlangsung stabil dan menghasilkan perilaku yang menetap.

Dalam berbicara mengenai perilaku sosial, Skinner tidak membahas mengenai personality traits atau karakteristik yang dimiliki seseorang. Bagi Skinner, deskripsi kepribadian direduksi dalam kelompok atau respons spesifik yang cenderung diasosiasikan dalam situasi tertentu. Sehingga untuk memahaminya jelas dibutuhkan kemampuan untuk menguraikan dan menjelaskan empat tingkat mendasar analisis sosial dalam satu kesatuan, yakni makro-subyektif seperti nilai, makro-obyektif seperti birokrasi, mikro-obyektif seperti pola interaksi dan mikro-subyektif seperti konstruksi sosial. (George & Goodman, 2004) Teori ini lebih menitikberatkan pada tingkah laku aktor dan lingkungan. Dalam Behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Oleh karena itu para Behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. (Irwan Nahar, 2016)

Namun demikian, pandangan behavioris modern menjelaskan bahwa faktor lingkungan memiliki kekuatan alamiah bagi manusia dalam stimulus-respon, sesuai dengan konsep sosial *learning theory* dari Albert Bandura. Artinya manusia merupakan hasil dari pengondisian sosio kultural bukan semata-mata terbentuk dari hubungan antara stimulus dan respon. Konsep ini menghilangkan pandangan manusia secara mekanistik dan deterministik, sehingga memberikan peluang kebebasan dan menambah keterampilan untuk memiliki lebih banyak opsi dalam melakukan respon.

Bagi peneliti sendiri dengan melihat perbandingan teori dari beberapa tokoh di atas, maka peneliti lebih cenderung melihat pemikiran Skinner yang berisi setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan "cara kerja yang menentukan" (*operant conditioning*). Rangsangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bagaimana kita akan melihat gerakan LPPOM MUI yang telah dilakukan dan pemahaman masyarakat Bangka Belitung terhadap dinamika kehidupan masyarakat dalam mengonsumsi produk

halal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dimana pendekatan ini akan melihat secara langsung situasi yang terjadi terkait dengan pengaruh LPPOM MUI terhadap dinamika masyarakat di Bangka Belitung.

4. Pembahasan

1. Kelembagaan MUI Babel

Ulama sangat diapresiasi karena ia adalah sosok yang memiliki kepribadian baik selain sangat alim dan kekuatan integritas dirinya, maka kemudian di tengah masyarakat, ulama dianggap sosok yang memiliki otoritas keagamaan. Sejak dulu hingga saat ini ulama memiliki peran sangat penting, mulai dari rujukan ilmu agama hingga diangkat sebagai mufti dalam kesultanan Islam. (Sulaiman et al., 2021)

Dari waktu ke waktu terkait eksistensinya, ulama memainkan peran beragam sehingga mengalami pergeseran fungsi; sebagian bertambah menguat secara fungsional keulamaannya, dan sebaliknya sebagian lain berubah dari fungsi sebenarnya sehingga agak mengecewakan. Sebelum kemerdekaan, menyadari tugas dan peran penting, keinginan dan tuntutan ulama untuk mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan organisasi tertentu adalah keniscayaan dan kebutuhan yang sangat penting. Namun karena terbentur dengan kepentingan politik, menjadi penghalang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini menjadi sejarah penting pada awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Lutffi, 2019)

Sejarah MUI

Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk tujuan membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. (MUI Bangka Belitung, 2020)

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, meliputi 26 ulama mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu; 10 orang merupakan unsur ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terkuras dalam proses perjuangan politik kelompok dan kurangnya kepedulian terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. (Lutffi, 2019)

Adapun masuknya MUI di Pangkalpinang pada tahun 1977/1978 yang pada saat itu Kepulauan Bangka Belitung masih berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2000 pasca pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, MUI Pangkalpinang bertransformasi menjadi MUI Provinsi Bangka Belitung yang diketuai oleh ketua MUI Pangkalpinang sebelumnya, yaitu Bustamar Fattan dan sekretarisnya, Syafi'i Salim yang berjalan selama 2 tahun. Berikutnya tahun 2003, K.H Usman Fattan terpilih sebagai ketua umum MUI Provinsi Bangka Belitung—disebut MUI Babel—dan menjabat selama 2 periode, yaitu sampai tahun 2014 pada bulan oktober.

Di masa kepemimpinan Usman Fattan, MUI Babel bercorak sangat tradisional dan bersifat lebih menjaga moralitas keislaman sesuai dengan karakter ketua umumnya. Penilaian orang tentang kelembagaan organisasi tersebut lebih ke nuansa ketokohan Usman Fattan yang dikenal ahli dalam bidang ilmu Agama Islam (*faqih*), sangat senior, sangat "soft", menghargai orang lain dan meng-iya-kan banyak hal atau mendahulukan kemaslahatan umat, "*daf'u adh-dharar wa Jalbu al-Mashālih*". Ulama tersebut sangat disegani oleh masyarakat Bangka Belitung karena kekuatan keulamaannya. Diantaranya ia mudah mencerna ilmu agama dan pengetahuan lainnya karena keahliannya dalam Bahasa Arab. MUI Babel saat itu menjadi rujukan umat karena hampir semua masalah keagamaan dan keberagaman dikeluhkan kepada beberapa ulama yang tergabung dalam organisasi tersebut, terutama KH. Usman Fattan.

MUI adalah organisasi keagamaan yang tetap mempertahankan sikap ortodoksi kelembagaannya sebagai pengabdian umat dan partner pemerintah (*Khādimul Ummah wa Shādiqul al-Hukūmah*). Di era kontemporer ini, begitu banyak masalah di tengah masyarakat bila dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Maka dari itu, MUI dituntut untuk bijak menyikapinya dan juga memikirkannya.

Berikutnya sejak tahun 2014-2019, pasca musda pertama, terpilih Dr. Zayadi, M. Ag sebagai ketua umum dan Drs. Ahmad Lutfi sebagai sekretaris umum MUI Babel. Sebagai ketua umum, Dr. Zayadi, M. Ag

mengakomodir beberapa akademisi selain tokoh senior yang sangat disegani. Secara kelembagaan, MUI Babel memberi kesan lebih akademis dari sebelumnya karena beberapa kegiatan ilmiah telah diselenggarakan selama periode tersebut. Terselenggaranya Musyawarah Daerah (Musda) sudah menunjukkan bahwa MUI Babel berusaha untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dr. Zayadi, M.Ag dan Drs. Ahmad Luthfi di periode berikutnya (tahun 2019-2024) terpilih kembali menjadi ketua umum dan sekretaris umum MUI Babel. Dua tokoh alumni pesantren bercorak salafiyah tersebut juga dalam struktur kepengurusannya mengakomodir beberapa akademisi alumni pesantren, madrasah dan lintas organisasi. Beberapa komisi diperkuat kelebagaannya. Satu kegiatan cukup monumental yang diketuai oleh Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag sebagai panitia daerah pada acara KUII VII (Konferensi Umat Islam Indonesia) bertempat di Novotel Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, Februari 2020. Beberapa kegiatan lainnya juga mewarnai MUI Babel.

Visi dan Misi MUI

MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting. Adapun visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah Swt., (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafūr*) menuju masyarakat berkualitas (*khairu al-ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*'izzu al-Islam wa al-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'ālamīn*).

Sedangkan misi MUI yaitu; *pertama*, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah al-hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah; *kedua*, melaksanakan dakwah Islam, *amr ma'rūf nahī munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khairulummah*) dalam berbagai aspek kehidupan; *ketiga*, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Majelis Ulama Indonesia, 2005)

Struktur Organisasi MUI

Sejak awal masuknya MUI di Bangka Belitung pada tahun 1970-an sudah memiliki struktur kepengurusan Organisasi meski belum lengkap. MUI Babel berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan MUI Pusat dalam SK No: Kep-13/DP-MUI/I/2020 sebagai berikut; Ketua Umum Dr. Zayadi. M. Ag.; Sekretaris Umum Drs. Ahmad Luthfi. Selain ketua dan sekretaris umum, terdapat beberapa ketua, yaitu; Ketua Umum Dr. Zayadi, M.Ag; Wakil Ketua Umum Drs. Ahmad Samlawy; Ketua 1 Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag; Ketua 2 Dr. Suparta, M.Ag; Ketua 3 Dr. H. Abd.Ghofar Mahfuz, M.Hum; Sekretaris Umum Drs. Ahmad Luthfi; Sekretaris Ari Sriyanto, M.Pd; Bendahara Umum Nardi Pratomo, SE. (Dokumentasi MUI Babel tahun 2021)

Adapun beberapa komisi, yaitu; *Pertama*, Komisi Fatwa yang diketuai oleh KH. Ahmad Hijazi, sekretaris KH. Effendi Ismail, anggota H. Ahmad Ayatullah Mirza Kurnia, H. Muhammad Thoha, KH. Ali Wafa, Samid Arsyad, H. Husnul Anam, Lc., dan H. Masri.

Kedua, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang diketuai oleh Dr. Wulfiah, M.H.I, sekretaris Helly Yuda, S.E., M.Hum, anggota Hendra Cipta, M.H.I, H. Warsongko, Hj. Maria Ulf, Didik Krisdianto, ST.; *ketiga*, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat yang diketuai oleh Sofyan AR, S.Ag., Sekretaris Amrullah, M.Si, anggota Muhammad Amin, Lc., M.H.I, H. Ahmad Malik, S.H.I, Adi Saputra, M.Pd.I, dan Zainul Marom, S.E.; *keempat*, Komisi Ukhwah Islamiyah yang diketuai oleh Drs. H. Kholil Mahfudz, Sekretaris H. Sofyan Abu Yamin, anggota Heru Kurniawan, S.T., Alwan Shobari, M.Si., dan H. Mirdan Hafiluddin, S.Ag.

Kelima, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi yang diketuai oleh Kartikasari, M.Pd.I., Sekretaris Sumantri, S.Pd.I., anggota H. Eka Robiantari, M.Pd.I., Ir. Dedi Sisworo, H. Haris Setiawan, S.T., M.Si., Ike Pramudiya Wardani, S.S.; *keenam*, Komisi Pengkajian dan Pelatihan yang diketuai oleh Dr. Misdar, M.H.I., Sekretaris Wahyu Kurniawan, M.Psi., anggota Muhammad Ihsan, M.Si., Dr. Zaprul Khan, M.Si., Endang Kusniati, MA.; *ketujuh*, Komisi Hukum Dan Perundang-Undangan yang diketuai oleh Dr. Faisal, SH., MH., sekretaris Ismail, SH., MH., anggota Rokiah, SH., Zulkifli, SH, S.Ag.

Kedelapan, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga yang diketuai oleh Dra. Hj. Siti Hafsoh, sekretaris Dra. Hj. Azizah Zuhri, anggota Dra. Hanifah, Dra. Sulpiah, Kartika Sari, M. Hum.; *kesembilan*, Komisi Informatika Dan Komunikasi yang diketuai oleh Agus Nuryadi, sekretaris Adi Rosadi, anggota Aqwam Aris, SH., Tri Hendrawan, M.T., Dedi Purwadi, S.Sos ; *kesepluluh*, Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam yang diketuai oleh Dr. (Hc) Datuk Ibnu Hajar, sekretaris H. Ruslan, S.Ag., anggota H. Asmaie Bambang Suprayitno, A.Md.

Kesebelas, Komisi Hubungan Antar Umat Beragama yang diketuai oleh Drs. H. Rizal Ibrahim, sekretaris Junaidi, S.Ag (SMKS), anggota H. Abdullah Satoto, S.Ag., Eka Yuliansyah, A.Md., dan Muhammad

Nizar; *kesebelas*, Komisi Hubungan Luar Negeri yang diketuai oleh Iskandi, MA., sekretaris Jauhar Ridhoni Marzuq, Lc., anggota Muhammad Syahrizal, M.BA., H. Muhammad Kurnia, Lc., MA., dan Buhori Muslim, S.Sos. (Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Prov. Bangka Belitung, 2020)

Selain struktur kepengurusan seperti di atas, MUI Babel juga mempunyai beberapa lembaga otonom di bawahnya, yaitu; *pertama*, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) adalah lembaga otonom sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal; *kedua*, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) adalah sebuah lembaga arbitrase yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan.

Ketiga, Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar) adalah lembaga otonom yang bertugas dan bertanggung jawab atas pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk penerapan prinsip amar ma'ruf nahi munkar; *keempat*, Dewan Syari'ah Nasional adalah lembaga dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian.

Kelima, Pusat Inkubasi Bisnis Syari'ah (Pinbas) adalah salah satu lembaga otonom MUI yang bertujuan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, mengembangkan nilai tambah produk lokal yang halal & daya saing daerah sehingga mampu memberikan kontribusi pada sistem ekonomi pasar; *keenam*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA) adalah Merumuskan dan mengajukan permasalahan untuk difatwakan melalui inventarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang meresahkan kehidupan masyarakat.

2. Strategi LPPOM MUI Babel: *Concern* pada Produk Berlabel Halal

Sekilas tentang LPPOM MUI

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain IPB University, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar. Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Kini, dalam usianya yang ke-32 tahun, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025: 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065: 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara. (LPPOM MUI Babel, 2021)

Sedangkan untuk di Bangka Belitung sendiri, LPPOM MUI sudah dibentuk mulai tahun 2015 dan merupakan provinsi ke-31 dari berdirinya LPPOM. Dengan kurang fahamnya masyarakat dan pengaruh perkembangan teknologi dari luar, dalam meminimalisir penggunaan bahan makanan serta obat-obatan yang terbuat dari bahan berbahaya dan non-halal merupakan motivasi MUI Babel untuk membentuk lembaga ini. Bangka Belitung yang terkenal dengan beragamnya budaya dan agama yang disebut dengan multi-etnis, memunculkan asumsi kelayakan/kualitas produk terutama makanan yang dikonsumsi, mengingat mayoritas masyarakat memeluk agama Islam itu merupakan hal yang sangat penting.

Sebelum pihak BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang memegang peranan, semua lini berusaha untuk diupayakan oleh pihak LPPOM MUI, dari sosialisasi, kampanye dan berkunjung ke berbagai sekolah di kabupaten/kota, berkunjung ke kepala daerah serta masyarakat, hingga forum-forum UMKM dan memang masih banyak yang belum mengenal produk halal. Hal tersebut dilakukan secara online dan offline mengingat beberapa tahun terakhir di masa pandemic. Sehingga terdapat pertumbuhan yang signifikan di Bangka Belitung.

Namun semenjak 17 oktober 2019, semua sudah di kendalikan oleh pihak BPJPH, sehingga LPPOM focus pada pemeriksaan halal setiap ada pengajuan untuk pelabelan halal kemudian dilakukan kegiatan audit awal ke lapangan. Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Adapun tahapan yang dilakukan digambarkan dari bagan dibawah ini :



Gambar 1. Alur pendaftaran sertifikasi halal

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH dapat ditemukan dalam laman www.halal.go.id. Selanjutnya, perusahaan agar memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Di sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan vs produk, dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang perlu diunggah oleh perusahaan untuk proses pemeriksaan kehalalan produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Ketetapan Halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus registrasi pengembangan atau perpanjangan).
- Manual SJH / SJPH (khusus registrasi baru, pengembangan dengan status SJH B, atau perpanjangan).
- Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus registrasi pengembangan dan perpanjangan).
- Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).
- Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya dengan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.
- Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, gudang eksternal, dan tempat makan/minum. Khusus untuk produk gelatin, jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, bone chips, dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.
- Bukti diseminasi kebijakan halal.

- h. Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
- i. Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
- j. Bukti ijin perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).
- k. Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada), seperti sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat laik hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.
- l. STTD dari BPJPH
 - Sedangkan khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data yang diperlukan, sebagai berikut;
 - a. Nama penyembelih
 - b. Metode peyembelihan (manual atau mekanik)
 - c. Metode stunning (tidak ada stunning/ada stunning mekanik atau elektrik)(LPPOM MUI, 2021)

Dari sisi pelayanan, LPPOM MUI telah menerapkan E-HALAL REGISTRATION atau Cerol-SS23000. Sistem ini memungkinkan pelayanan pendaftaran sertifikasi halal hanya dapat dilakukan secara online sehingga prosesnya transparan, efisien dan akuntabel, manfaat yang dirasakan oleh perusahaan yang menginginkan pelayanan sertifikasi halal secara cepat dan efisien. PENDAFTARAN E-HALAL diluncurkan pada Mei 2012 di LPPOM MUI seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk halal dan tuntutan perusahaan akan pelayanan sertifikasi halal yang cepat, akurat, dan real time. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengajukan sertifikasi produk halal secara online, tanpa batasan waktu dan tempat. Kelebihan dari sistem ini, pendaftaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu, data dapat dijamin dan implementasinya lebih cepat. Perkembangan proses sertifikasi juga dapat dipantau secara real time. Prosedur diatas merupakan langkah yang harus dilakukan oleh para produsen yang ingin mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikat halal.

Setelah pihak BPJPH menerima permintaan masyarakat untuk mengajukan sertifikat label halal, lalu kemudian para pelaku UKM memilih LPPOM untuk melakukan Audit, dan pihak LPPOM MUI melakukan Audit lapangan. Setelah audit lapangan dilakukan, ternyata ditemukan permasalahan, maka pihak LPPOM MUI mengeluarkan Audit Memo yang dilakukan untuk perbaikan kualitas produk halal sehingga pada akhirnya mempengaruhi proses dikeluarkannya sertifikat produk halal. LPPOM MUI tidak hanya sekedar melakukan kegiatan pemeriksaan halal namun juga menggalakkan ekosistem halal dan menggarap berbagai lini terlebih LPPOM MUI sebagai leading sector tingkat international (Bangka Belitung akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Kongres Halal Internasional pada 21-25 maret 2022 mendatang dengan peserta yang berasal dari 40 negara).

Strategi yang Telah Dilakukan oleh Pihak LPPOM MUI

Secara rinci strategi yang telah diupayakan pihak LPPOM MUI adalah. *Pertama, INDHEX (Indonesia International Halal Expo)*. Dalam rangka edukasi dan promosi produk bersertifikat halal, LPPOM MUI menggelar event tahunan yaitu INDHEX, berupa Expo produk bersertifikat Halal dan berbagai event yaitu Global Halal Forum, Halal Award, aneka talkshow, halal competition, dan Halal Community Gathering.

Kedua, Olimpiade Halal. LPPOM MUI menyelenggarakan Olimpiade Halal untuk tingkat SMA di tingkat Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap produk halal dan menerapkan gaya hidup halal "Halal is My Life" dalam kehidupan sehari-hari. Ujian dilaksanakan melalui program HaLO (Halal Learning Online) LPPOM MUI.

Ketiga, Halal Food Goes to School. Program yang ditujukan untuk generasi muda khususnya usia TK sampai SMU/ sederajat agar peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Program berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah TK sampai SMU sambil memperkenalkan produk halal. Melakukan gerakan dalam bentuk edukasi dalam bentuk Training Halal mental Transformation. Terdapat 130 SMA sederajat yang akan diberikan program.

Keempat, Wisata Halal (Halal Tour). Program yang memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat umum tentang proses pengolahan makanan dan minuman halal dan pengetahuan tentang kehalalan produk di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal.

Kelima, Seminar/Talkshow Halal LPPOM MUI bekerja sama dengan universitas, Instansi dan media dalam menggelar seminar/talkshow. *Keenam*, Halal Competition. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap produk halal melalui penumbuhan kreativitas dalam aneka lomba halal, seperti Lomba Blog Halal, Halal Hijab Life Style bekerjasama dengan forum detik, Lomba Kreativitas Halal Mom & Me bekerja sama dengan Majalah Ummi, serta Lomba Foto Hijab Foto Hunting. Bangka Belitung mendapatkan penghargaan menjadi harapan-3 untuk tingkat internasional pada tahun 2019.

Ketujuh, Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis. LPPOM MUI bekerja sama dengan Pemerintah/Instansi terkait seperti Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Kementerian KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Kota/Kabupaten untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada UKM. *Kedelapan*, Sosialisasi Halal Kepada UKM/Perusahaan Besar. Baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah/Instansi terkait, LPPOM MUI memberikan sosialisasi halal kepada UKM dan Perusahaan Besar.

Kesembilan, Sosialisasi Halal melalui Media dan Sosial Media. LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai media baik cetak maupun online: Republika, Detik.Com, Majalah Ummi, dll dalam sosialisasi halal. Selain itu LPPOM MUI juga melakukan sosialisasi halal melalui twitter @HalalIndonesia dan Facebook: Halal MUI.

Kesepuluh, Merchandise. LPPOM MUI membuat aneka merchandise “Halal is My Life” sebagai upaya sosialisasi tagline. *Kesebelas*, membentuk tim auditor di setiap kabupaten/kota dan pada saat ini terdapat 104 auditor dan tercatat terdapat 68 yang aktif di Bangka Belitung. *Keduabelas*, Pengurus MUI menerapkan prinsip “Beli dan Bela produk Halal Babel.”

Selain langkah strategis yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI dalam menyuarakan dan menerapkan label halal di masyarakat Bangka Belitung, terdapat faktor penghambat dalam proses yang dilalui diantaranya: *pertama*, pada tahun pertama, sempat mendapatkan ‘cemoohan’ dari masyarakat tidak pentingnya label halal di kalangan pelaku ukm; *Kedua*, Di lapangan sering ditemui para pelaku UKM tidak melakukan Audit Memo dari LPPOM MUI yang disebabkan oleh rasa ‘fanatik’ terhadap bahan-bahan yang terbiasa di pakai untuk mengelola produk dengan alasan dapat merubah kualitas (rasa) produk; *Ketiga*, Pelaku UKM tidak mematuhi prosedur terhadap audit memo yang dikeluarkan; *Keempat*, Pelaku UKM yang ‘nakal’ (melakukan kecurangan) dengan menyembunyikan unsur non-halal ketika dilakukan Audit lapangan. Sanksi terhadap pelaku UKM yang melakukan kecurangan dengan memberikan surat teguran (jika belum dikeluarkan sertifikat halal); *Kelima*, Sertifikat halal merupakan formalitas bisnis saja belum masuk pada ranah way of life; *Keenam*, Penerapan jaminan sertifikat halal bagi para pelaku ukm; *Ketujuh*, Pembuatan logo label halal ‘palsu’ yang dibuat dengan sengaja oleh para pelaku UKM.

Adapun faktor pendukung kelancaran proses pengenalan dan penerapannya adalah: *Pertama*, Terus melakukan edukasi agar Masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu tentang pentingnya produk halal, dan berharap masyarakat menganut paham halal (*halal is my life*) menuju ekosistem halal the real halal international tourism destination (progress); *Kedua*, Pengetahuan masyarakat yang sudah memahami produk halal; *Ketiga*, para Pelaku UKM bersedia mengikuti prosedur label halal dengan baik. (wawancara dengan Nardi, Direktur LPPOM MUI Babel).

3. Pengaruh LPPOM MUI terhadap Dinamika Kehidupan Masyarakat di Bangka Belitung: Sertifikasi Produk Halal

Hadinya kelembagaan MUI di Kepulauan Bangka Belitung tentu memberikan warna dan pengaruh tersendiri bagi dinamika kehidupan masyarakat dalam melakukan interaksi sosial keagamaan, dan sosial ekonomi. Interaksi tersebut terlihat harmonis, bagaimana tidak pasalnya Kelembagaan MUI mampu memberikan sumbangsih dalam hal penerapan gaya hidup sehat dengan cara mengkonsumsi produk halal dalam kehidupn sehari-hari. Hal tersebut dijumpai oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Sejak LPPOM MUI hadir di dalam tubuh MUI, tentu memberikan pengaruh signifikan dan dampak positif bagi keberlangsungan UMKM atau pelaku usaha di Kepulauan Bangka Belitung, bahkan kepada masyarakat secara umum. Hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan pemahaman masyarakat pada produk halal. Saat ini sudah banyak masyarakat yang membiasakan diri untuk mengonsumsi produk halal. (wawancara dengan Nardi Pratomo, Direktur LPPOM MUI, di Kantor MUI Babel pada 2 Maret 2022)

Dinamika kehidupan Masyarakat yang dimaksud disini lebih dititiktekan pada pengetahuan masyarakat pada ketentuan halal pada berbagai produk terutama pada olahan makanan yang dianggap sangat riskan bagi tubuh manusia, tidak terkecuali peralatan-peralatan lainnya juga turut dicek demi menjaga kesucian dan kebersihan olahan makanan dimaksud. (wawancara dengan Nardi Pratomo, Direktur LPPOM MUI, di Kantor MUI Babel pada 2 Maret 2022)

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Direktur LPPOM MUI, sebagai berikut;

“Bahwa dalam setiap pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha, harus melakukan beberapa tahap yang sudah ditentukan oleh LPPOM MUI, seperti menyiapkan KTP, legalitas usaha, PRT, mengisi borang, kemudian harus login, dan seterusnya sesuai ketentuan yang ada dan terus akan dipandu, setelah itu tim LPPOM MUI akan survey langsung ke lokasi usaha, semuanya dicek apakah sudah sesuai standarisasi halal atau belum, baik bahan pokok, peralatan, tempat, pegawai, dan lain sebagainya”. (wawancara dengan Nardi Pratomo, Direktur LPPOM MUI, di Kantor MUI Babel pada 2 Maret 2022)

Ketatnya aturan dalam mendapatkan jaminan sertifikasi halal dari LPPOM MUI tentu membuat pelaku usaha harus menyiapkan secara matang sebelum mendaftarkan ke LPPOM MUI. Karena jika tidak sesuai ketentuan maka dari pihak LPPOM MUI tidak akan mengeluarkan sertifikasi halal tersebut. Hal itu sudah disepakati oleh tim yang bekerja di dalamnya yang terdiri dari 68 orang dari kalangan ahli agama.

Mengingat masyarakat Bangka Belitung heterogen, tidak hanya terdiri dari Agama Islam, melainkan ada agama-agama lainnya seperti Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu, dan Hindu, maka hadirnya LPPOM MUI memberikan pengaruh penting. Hal ini juga dirasakan oleh pelaku UMKM beda agama.

“Mendapatkan Sertifikat halal bagi rumah makan yang saat ini dikelola tentu penting, karena berkaitan dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan multi-religius. Masyarakat beragama Islam adalah mayoritas. Jadi, kedua jama'ah gereja saya yang bergerak dibidang makanan seperti; tempat makan Bolak-balik dan Bakry harus mengikuti aturan yang sudah dianjurkan oleh LPPOM MUI untuk mendaftarkan UMKM yang dikelola. Sekarang sudah mengantongi izin sertifikasi halal, menurut pengakuan dua jamaah gereja saya, tidak ada paksaan sama sekali, karena ini dilakukan sebagai bentuk toleransi”. (Wawancara dengan Alex Markus, Gembala Sidang Bethany Hope Ministry Church, di Pangkalpinang pada 3 Maret 2022)

Meskipun berbeda agama, pelaku UMKM tersebut tetap ikuti aturan untuk lakukan halalisasi pada produk makanan yang disajikan di restoran/rumah makan yang saat ini dikelola. Itu artinya sebagai pelaku usaha sudah memiliki pemahaman tentang *halal lifestyle*. Terkait dengan pengetahuan *halal lifestyle* juga diterapkan oleh UMKM pada produk makanan kemasan, sebagai berikut;

“Pada awalnya masyarakat tidak memperlakukan ada label halal atau tidak, hal tersebut tidak begitu memperhatikan, tapi akhir-akhir ini masyarakat mulai jeli dan menanyakan apakah produk ini sudah disertifikasi halal”. (wawancara dengan Dahlia, Pelaku UMKM Makanan Kemasan Khas Belinyu Kab. Bangka, di Pangkalpinang, pada 3 Maret 2022.)

Makanan kemasan seperti kretek, kricu, kemplang, rintang sagu, balacan, dan lain sebagainya saat ini sudah banyak yang mendapatkan sertifikasi halal. Hal tersebut adalah bagian daripada dinamika masyarakat terhadap perubahan atau gaya hidup yang dipengaruhi dengan hadirnya LPPOM MUI dalam lakukan halalisasi pada produk-produk olahan, rumah makan/catering, dan rumah potong unggas.

Selain produk kemasan ada juga dari produk olahan makanan siap saji. Sebut saja Bakso, sebagai salah satu makanan favorit yang merakyat dan dicintai dan menjadi kegemaran masyarakat secara umum baik pada usia batita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan usia tua sekalipun.

“Untuk omset Alhamdulillah stabil sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI”. (Wawancara dengan Wahyu, Pemilik Warung Bakso Sidomampiri, di Pangkalpinang pada 2 Maret 2022)

Pengaruh label halal terhadap kesadaran pembeli ternyata masih biasa saja, hal tersebut terbukti bahwa tidak semua masyarakat memperhatikan apakah tempat makan yang dikunjunginya sudah mengantongi sertifikasi halal atau belum.

Berdasarkan data yang dipercaya, saat ini sudah terdaftar sebanyak 1.676 UMKM pada jenis industry pengolahan, 275 pada jenis UMKM rumah makan/Katering, dan 153 jenis UMM pada rumah potong unggas/RPH. Jadi total UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal sudah mencapai 2.103 UMKM. (Dokumen LPPOM MUI Babel 2021)

Sampai saat ini, LPPOM MUI masih terus lakukan langkah-langkah strategis sebagaimana dijelaskan di atas dalam melakukan halalisasi di Bangka Belitung. Berdasarkan informasi, UMKM di Bangka Belitung saat ini kurang lebih mencapai 12.000 UMKM. Itu berarti baru 20% pencapaian yang diraih oleh LPPOM MUI dalam melakukan halalisasi. Meski baru 20% pencapaian yang diraih, itu tidak menyurutkan semangat LPPOM MUI. LPPOM MUI pernah mendapat *halal award* se-Indonesia pada tahun 2017, dan saat ini LPPOM MUI Babel sedang mempersiapkan sebagai tuan rumah kongres halal Internasional pada 21-25 Maret 2022 serta akan menghadirkan 40 Negara pada acara mendatang. (Wawancara dengan Nardi Pratomo,

Direktur LPPOM MUI Babel, di Pangkalpinang pada 2 Maret 2022)

Meski sudah lakukan gerak halalisasi di tengah masyarakat, LPPOM MUI memunculkan pandangan-pandangan tersendiri pada masyarakat. Itulah dinamika yang terjadi. Dinamika yang saat ini terjadi di tengah masyarakat terkait dengan produk berlabel halal memunculkan pro dan kontra, mengapa tidak, karena sebagian masyarakat masih ada yang berpikiran bahwa label halal pada sebuah produk dirasa tidak begitu berpengaruh karena yang dilihat perama kali adalah harga dan tanggal kadaluawarsa. Ada sebagian masyarakat juga yang menganggap label halal pada produk itu penting karena membantu dalam hal pemilihan makanan yang tepat, terutama bagi masyarakat muslim yang tinggal di luar negeri.

Berikut beberapa pandangan pro dan kontra masyarakat yang terdiri dari beberapa unsur akademisi, jurnalis, pengusaha, ibu rumah tangga, petani, karyawan swasta, tokoh agama dan lain sebagainya terkait dengan hadirnya LPPOM MUI dalam mengeluarkan sertifikasi halal yang dilakukan;

“Terkait dengan gerakan halalisasi yang saat ini digalakkan oleh MUI Melalui LPPOM, masih harus ditinjau kembali, karena apakah kontrolnya sudah tepat, dilakukan sidak atau tidak”. (Wawancara dengan Amrullah, Ketua Prodi Jurnalistik Islam IAIN SAS Bangka Belitung, , Kace 4 Maret 2022.)

LPPOM MUI sejauh ini masih melakukan kontrol pada setiap UMKM yang sudah terdaftar, dan bahkan yang baru mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

“Jaminan halal perlu dilakukan, jangan hanya pada pemberian label halal saja pada suatu produk tertentu, dan kemudian mendapatkan sertifikasi halal”. (Wawancara dengan Aji Aryus, Pengusaha Aluminium, Pangkalpinang 2 Maret 2022.)

Jaminan halal dalam produk makanan atau pun lainnya menjadi penting, karena ini yang menjadi tolak ukur bagi LPPOM MUI sebagai bentuk komitmennya dalam melakukan gerakan halalisasi pada UMKM di Bangka Belitung dan mengubah gaya hidup masyarakat untuk membiasakan memilah dan memilih dalam mengkonsumsi makanan dan belanja bahan makanan, serta bahan rumah tangga lainnya. Jaminan halal begitu penting agar tidak hanya meletakkan label halal secara fisik pada produk tertentu.

“Label produk bisa saja dibuat oleh oknum atau ditempel. Untuk itu perlu edukasi lebih lanjut oleh LPPOM MUI terkait penggunaan label resmi sesuai izin. Jika ada yang menggunakan label tanpa lakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal harus mendapatkan sanksi jelas. Jika ditanya penting atau tidak label halal, kalau menurut saya harus dikaji lagi takaran halal itu apa saja? apakah dari segi bahan pokok, tempat, atau peralatan? Lalu bagaimana jika pemilik usaha olahan adalah non-muslim? Bagaimana prosedurnya?” (Wawancara dengan Mahfur Al Hasan, Jurnalis, Pangkalpinang, 2 Maret 2022.)

Label halal memang mudah dibuat, bahkan ada yang menawarkan pada UMKM tertentu. Jika UMKM tidak paham akan hal tersebut maka akan tergiur oleh tawaran tersebut. Dan bahkan ada yang membuat slogan “dijamin halal” pada tulisan spanduk/banner serta banyak UMKM yang mencantumkan logo bertulis “halal” dalam bahasa arab dan latin bahkan ada yang hanya latin saja. Perilaku ini sudah masuk pada ranah duplikasi yang tidak mengantongi izin (memalsukan logo), tentu ada sanksinya, seperti ancaman pidana dengan penjara maksimal 5 tahun, dan denda dalam bentuk uang sebesar 2 Milyar. Bangka Belitung dan provinsi lain di Indonesia belum menerapkan sanksi tersebut karena alasan pemerintah yang masih terus lakukan pembenahan yang puncaknya akan tiba di tahun 2024.



Gambar 2. Logo resmi LPPOM-MUI



Gambar 3. Logo tidak resmi

Ukuran halal sebenarnya diukur dari apa? Ukuran halal berdasarkan penjelasan Direktur LPPOM MUI ditinjau dari semua aspek, yakni tempat yang bersih, peralatan yang bersih, bahan baku/ pokok yang jelas asalnya dan juga memiliki sertifikasi halal yang jelas, kemudian dilihat juga bagaimana cara pengolahannya, tidak ada hewan Anjing/Babi di dalam atau lingkungan UMKM tersebut beroperasi. Jika pemiliknya non-Muslim, maka tidak boleh ikut mengolah atau ikut memproduksi, cukup yang mengerjakannya adalah karyawannya saja. (Wawancara dengan Nardi Pratomo, Direktur LPPOM MUI Babel, Pangkalpinang 2 Maret 2022)

“Pentingnya UMKM mengantongi izin sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Meski pemiliknya adalah muslim atau non-muslim sekalipun”. Selanjutnya akan sangat berharga jika produknya adalah makanan kemasan yang akan dijual ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri, tentu ini akan membantu orang-orang muslim di luar negeri dengan mayoritas masyarakat non-muslim”. (Wawancara dengan Wahyu Nining Ma’rifah, Karyawan Swasta, Pangkalpinang 3 Maret 2022.)

Terjadinya perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi di tengah masyarakat. Hal itu pula yang terjadi di Bangka Belitung. Label halal menjadi persoalan penting untuk dikaji, terutama melihat sejauh mana pengaruhnya bagi masyarakat dalam memperhatikan produk yang sudah ada label halalnya atau belum.

Selain melakukan wawancara dan observasi secara langsung kepada pelaku UMKM dan juga masyarakat, peneliti juga menyebarkan beberapa pertanyaan melalui link *google form* yaitu <https://forms.gle/Yh47SnFzqJ6xgUcZ6>. Berdasarkan hasil sebaran di *google form* terkait bagaimana pemahaman masyarakat tentang halal lifestyle? kemudian terkait dengan halal lifestyle apakah perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?, seberapa penting label halal?, apakah sudah mulai membeli produk dengan berlabel halal?, jika sudah tau dengan produk berlabel halal apakah kedepannya akan terus membelinya?, lalu produk apa saja yang biasa dibeli dengan berlabel halal? apakah ada masukan untuk LPPOM MUI?.

Peneliti dalam hal ini menggeneralisasikan semua jawaban dari masyarakat terkait semua pertanyaan tersebut. Secara umum setuju jika semua produk memiliki label halal. Tapi hanya sebatas setuju, karena jika ada produk yang belum memiliki label halal tetap dibeli oleh masyarakat. Artinya kesadaran masyarakat terhadap makanan yang memiliki label halal belum berpengaruh 100% dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan fakta di lapangan makanan yang belum memiliki sertifikasi halal jauh lebih banyak dijumpai di pasar, minimarket, warung-warung kecil, dan bahkan jajanan pinggir jalan. Meski belum memiliki sertifikasi halal tetapi ramai pembeli karena penjual dan pembelinya sama-sama muslim. Dari sini peneliti bisa melihat bahwa antusias atau minat belanja masyarakat tidak diukur dari label halal melainkan jaminan halal dengan melihat siapa penjualnya.

5. Penutup

Berdasarkan jumlah atau banyaknya UMKM yang sudah mendapatkan label halal menjadi salah satu ukuran penting bagi pemahaman masyarakat Bangka Belitung tentang pentingnya mengkonsumsi produk-produk halal. Akan tetapi sikap antusias masyarakat pada produk label halal masih terlihat biasa saja, belum signifikan, hal tersebut berdasarkan data. UMKM di Bangka Belitung berjumlah 12.000, sedangkan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal sudah mencapai 2.103 atau setara dengan 20% total keseluruhan. Secara umum pemahaman pelaku usaha masih belum terlihat signifikan, yang dianggap signifikan adalah pemahaman masyarakat tentang persoalan tidak tau menjadi tau dengan produk halal. Belum sampai pada batas penting atau *halal is my life*. Padahal LPPOM MUI sudah melakukan beberapa strategi penting untuk mengajak masyarakat fokus mengkonsumsi pada produk berlabel halal. Akan tetapi masyarakat tetap membeli produk yang tidak ada label halalnya, dengan alasan melihat siapa penjualnya.

6. Acknowledgments

Tim peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak LPPOM MUI yang sudah berkenan untuk diwawancara

guna penggalan data. Selanjutnya kepada perwakilan UMKM, dan seluruh masyarakat yang berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta mengisi pertanyaan-pertanyaan melalui link google form.

7. References

- Bahrudin, M. (2010). Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewan. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 4.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Prov.Bangka Belitung, (2020).
- Budiningsih, A. (2005). *Belajar dan Pembelajaran*. Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (2003). *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Departemen Agama RI.
- Dimiyati, M. (1989). *Psikologi Pendidikan*. Depdikbud.
- George, R., & Goodman, D. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Meia.
- IrwanNahar, N. (2016). Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 70.
- J. Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- LPPOM MUI. (2021). *Prosedur Sertifikat Halal MUI*.
- LPPOM MUI Babel. (2021). *Sejarah LPPOM MUI*. Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikat Halal.
- Lutffi, H. (2019). *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Rumah Fikih.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.
- MUI Bangka Belitung. (2020). *Sejarah MUI*.
- Muiz Abdul. (2013). *Panduan Shalat Terlengkap*. Pustaka Makmur.
- Perkim. (2020). *Badan Pusat Statistik Bangka Belitung Tahun 2020*.
- POM dan IPTEK MUI. (2022). *Standarisasi Fatwa MUI*. MUI.
- Ratna Wilis, D. (1988). *Teori-Teori Belajar*. Depdikbud Dirjen Lembaga Tenaga Kependidikan.
- Retzer, G. (2014). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Raja Grafindo Persada.
- Sa'di, A. (2008). *Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat*. Mizan Publika.
- Sanyata, S. (2012). Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling. *Paradigma*, 14(1), 3.
- Sari, Kartika, dkk. (2019). *Mutiara Negeri Melayu: Potret Remaja Berkarakter dan Berperadaban Tinggi*. Madania Center Press.
- Statistik, B. P. (2022). *Potensi Bangka Belitung*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, R., Amrullah, Rofiq, A., & Kusniati, E. (2021). *VARIAN GERAKAN DAN ORGANISASI KEAGAMAAN : Kajian Teoretis dan Fakta Empiris di Bangka Belitung*. Madania Center Press.
- Syah, M. (2004). *Psikologi Belajar*. Raja Grafindo Persada.
- Tamimah. (2018). Halalan Thayyiban: The Key Of Successgul Halal Food Industry Development. *Jurnal Ulumuna (Jurnal Studi Keislaman)*, 4(2), 174.
- Zullham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenadamedia Group.